

KONSEP IJBAR DALAM PERIKAHAN TENTANG KESETARAAN GENDER BERDASARKAN PERSPEKTIF FIQH KONTEMPORER

Nerisma Eka Putri

Abstract

In Islamic law, the right of ijbar is the progressive right of guardian to choose partner for woman in a marriage. The right of ijbar is often misused by guardians to force women under their guardianship to marry the man of their choice without consent, so that women's freedom in choosing a partner is often in conflict with the right of ijbar. The author is interested in studying the concept of ijbar rights in the challenge of gender equality, as well as the fatwa of ulama' and the relevance of ijbar rights based on contemporary fiqh perspectives. This research uses a qualitative descriptive approach. The right of ijbar in gender equality is based on the opinion of the Hanafi school of thought, which prohibits marrying a woman except with her permission. Contemporary fatwas on ijbar rights include Yusuf Al-Qhardhawi who states that a father has no right to force his daughter to marry the man of his choice. Syaikh Nizar Bin Shaleh Al-Syu'aibi stated that marriage is a progressive right of a person, so the guardian has no right to force it. Majma' Al-Fiqh Al-Islami stated that the guardian is not allowed to force his daughter to marry without her consent. KUPI's fatwa of November 26, 2022 states that the state and parties related to forced marriage are obliged to take measures to eliminate the harm caused by forced marriage. KH. Sahal Mahfudh does not recognize the right of ijbar when applied to pubescent women who are virgins or widows.

Keywords: *Ijbar Rights, Gender Equality, Contemporary Fiqh.*

PENDAHULUAN

Pernikahan dijadikan sebagai wadah untuk mempertemukan dua insan manusia dalam satu ikatan keluarga.¹ Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan didefinisikan sebagai ikatan yang terjadi antara sepasang suami istri, dengan tujuan menciptakan keluarga yang bahagia.² Sehingga bagi setiap

¹Farichatul Azkiyah, "Upaya Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasngan Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal Perspektif Sosiologi Hukum Islam," *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* Volume 8 Nomor 2 (2022): 15.

²"Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974".

manusia hendaknya memiliki kriteria dalam memilih pasangan hidup agar dapat terciptanya keserasian dalam menjalani kehidupan rumah tangganya. Dalam sebuah pernikahan, mendambakan pasangan hidup menjadi suatu fitrah yang dimiliki oleh setiap insan manusia.³

Menentukan kriteria dalam pernikahan dilakukan karena seringkali terjadi kegagalan ketika membina rumah tangga,⁴ hal ini disebabkan karena terdapat perbedaan dari pasangan suami istri, baik dalam segi agama, maupun perbedaan karena adanya status dalam strata sosial yang menjadi sumber pertengkaran sehingga menimbulkan ketidakharmonisan.⁵ Sehingga timbulnya perbedaan ini menjadi salah satu sumber terjadinya perselisihan hingga dapat mengakibatkan adanya perceraian.⁶ Pernikahan bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah, sehingga diperlukan strategi dan usaha maksimal untuk menjaga salah satunya diawali dalam memilih pasangan hidup.⁷ Oleh karena itu, kebebasan untuk memilih calon pendamping hidup diharapkan tidak mengalami berbagai tekanan maupun suatu paksaan dari beberapa pihak untuk mengurangi problematika baru, sehingga dalam memilih pendamping hidup dapat sesuai kriteria yang telah diharapkan.⁸

³Husnul Haq, "Reformulasi Hak Ijbar Fiqhi Dalam Tantangan Isu Gender Kontemporer," *Jurnal Studi Gender* Volume 8 Nomor 1 (2015): hlm. 198, <http://dx.doi.org/10.21043.palastren.v8i1>.

⁴Nerisma Eka Putri, "Analisis Fatwa Kongres Ulama' Perempuan Indonesia: Bahaya Pemaksaan Pernikahan Perspektif Gender," *Graduate Forum Religious Authority And Digital Culture In Southeast Asia* Volume 1 Nomor 1 (2023): hlm. 127.

⁵Nurchahaya, "Konsep Kafa'ah Dalam Hadis-Hadis Hukum," *Taqnin : Jurnal Syari'ah Dan Hukum* Volume 3 Nomor 2 (2021): hlm. 25.

⁶Arifin Abdullah, Riadhus Sholihin, Wulan Novitasari, "Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian Dan Dampaknya Terhadap Perempuan Di Aceh (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syari'ah Meulaboh Aceh Barat Dan Mahkamah Syar'iyah Jantho Aceh Besar Tahun 2019-2021)," *Jurnal Takammul : Jurnal Studi Gender Dan Islam Sera Perlindungan Anak* Volume 12 Nomor 1 (2023): hlm. 11.

⁷Nyimas Lidya Putri, Aziza Aziz Rahmaningsih, Hanisah Nurhalimah Isanti Putri, Sudirman, "Strategi Peningkatan Kualitas Hubungan Keluarga Dalam Situasi Suami Bekerja Di Luar Negeri," *Syakhsiyah : Jurnal Hukum Keluarga Islam* Volume 3 Nomor 2 (2023): hlm. 228.

⁸Rayno Dwi Adityo, "Kebebasan Wanita Dalam Menentukan Calon Suami : Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh," *Morality : Jurnal Ilmu Hukum* Volume 6 Nomor 2 (2020): hlm. 83.

Pernikahan menjadi hak progresif bagi seseorang, sehingga bagi wali tidak berhak untuk memaksakan perempuan di bawah perwaliannya agar menikah dengan seseorang yang tidak mereka inginkan, terutama jika terdapat motif dalam memaksakan pernikahan karena adanya unsur keserakahan terhadap dunia. Dalam pernikahan Islam apabila seorang wanita hendak melakukan pernikahan, restu yang dimiliki oleh seorang wali menjadi suatu hal yang sangat sakral bagi sebuah pernikahan.⁹

Wali nikah adalah seorang yang berhak untuk menikahkan perempuan di bawah perwalian dengan calon suaminya.¹⁰ Wali nikah adalah seorang berdasarkan garis keturunan nasab yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam sebuah akad pernikahan.¹¹ Wali menjadi salah satu dari syarat akad dalam sebuah pernikahan seorang perempuan, sehingga menikahnya seorang perempuan yang masih perawan dianggap tidak sah hukumnya tanpa adanya seorang wali.¹² Oleh karena itu, alangkah idealnya jika seorang wali maupun anak perempuan saling mendukung dalam hal memilih jodoh.¹³

Hak Ijbar merupakan suatu hak berupa kekuasaan yang dimiliki seorang wali (bapak maupun kakek) untuk dapat memaksakan seorang anak perempuan maupun cucu perempuannya, agar menikah tanpa adanya persetujuan dari pihak yang bersangkutan.¹⁴ Dalam Islam, konsep hak ijbar seringkali dikaitkan untuk dapat

⁹Nur Ilma Asmawi, Muammar Muhammad Bakry, "Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami: Studi Perbandingan Antara Madzhab Syafi'i Dan Hanafi," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Madzhab* Volume 2 Nomor 2 (2020): 214.

¹⁰Rohmat, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah, Dan Praktikanya Di Indonesia," *Al 'adalah* Volume 10 Nomor 2 (2011): hlm. 165.

¹¹Jefry Tarantang, "Relevansi Hadis Tentang Wali Nikah Di Zaman Modern," *Ahkam* Volume 10 Nomor 1 (2022): hlm. 2.

¹²Tali Tulab, "Tinjauan Status Wali Dalam Perkawinan Berdasar Pendekatan Feminis," *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum* Volume 1 Nomor 1 (2017): hlm. 158.

¹³Afifuddin Muhajir, *Fiqh Rakyat, Pertautan Fiqih Dengan Kekuasaan* (Yogyakarta: Lkis, 2011).

¹⁴Agustin Hanapi, Hafizah Hani Binti Azizan, "Hak Wali Mujbir Membatalkan Pernikahan (Analisis Putusan Mahkamah Syari'ah Perak)," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* Volume 1 Nomor 1 (2017): hlm. 15.

memilih pasangan hidup dalam sebuah ikatan yang sakral yakni pernikahan.¹⁵ Sehingga berdasarkan era kontemporer ini, hak ijbar menjadi sebuah titik perdebatan apalagi jika dihadapkan dengan adanya isu global seperti kesetaraan gender. Hal ini terjadi karena hak ijbar dipandang merenggut hak bagi perempuan untuk dapat memilih seorang pendamping hidup dalam sebuah pernikahan.¹⁶

Perwalian ijbar merupakan hak yang dimiliki wali agar dapat menikahkan anak perempuan di bawah perwaliannya, sehingga dalam hal ini dapat dilakukan tanpa harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari pihak yang bersangkutan, sehingga pernikahan ini dianggap sah dan pernikahan ini tidak boleh ditentang oleh siapa pun.¹⁷ Orang yang memiliki hak ini disebut wali mujbir. Wali mujbir berhak untuk menikahkan anak perempuannya walaupun tanpa adanya persetujuan dari pihak yang bersangkutan, sehingga hal ini dinilai bahwa perempuan dianggap lemah dalam bertindak, karena tidak mampu membuat sebuah keputusan sendiri.¹⁸ Konsep hak ijbar dipandang sangat mencederai adanya kesetaraan gender yang berakibat terhadap sebuah peran, sehingga hal ini dinilai menimbulkan sebuah diskriminasi terhadap perempuan.¹⁹ Mengenai hal ini terdapat keterkaitan antara konsep hak ijbar dengan persoalan masa depan seorang perempuan, yang seharusnya dapat diberikan kebebasan menentukan pasangan agar dapat mewujudkan keluarga yang bahagia.²⁰

Pembahasan konsep hak ijbar berdasarkan isu kesetaraan gender menjadi suatu konflik yang disebabkan karena kesenjangan yang dipandang mengarah pada

¹⁵Taufiq Hidayat, *Rekonstruksi Hak Ijbar*, De Jure I (Malang: P3M fak. Syari'ah UIN Malang., 2009).

¹⁶Muhammad Agil Al-Adif, "Nikah Paksa Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia : Dampak Negatif Dan Konsekuensinya," *Jurnal Socia Logica* Volume 3 Nomor 4 (2023): hlm. 2.

¹⁷Mohamad Faisal 'Aulia, Amin Mukrimun, "Pernikahan Paksa Gadis Di Bawah Umur Oleh Wali Perspektif Ulama' Dan Keempat Madzhab," *Muqaranah* Volume 6 Nomor 1 (2022): hlm. 52.

¹⁸Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: Ircisod, 2019).

¹⁹Abdul Hafidzh, Mhd. Ilham Armi, "Batasan Hak Wali Mujbir Memaksa Perkawinan," *Ijtihad* Volume 38 Nomor 2 (2022): hlm. 30.

²⁰Kholifatul Fitria, "Hak Ijbar Wali Nikah Dalam Perspektif Gender" (Thesis, Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2013).

sikap diskriminasi terhadap perempuan.²¹ Konsep hak ijbar dalam kesetaraan gender seringkali menjadi perbincangan panjang dikalangan akademisi, hingga menimbulkan banyak penelitian yang mengkaji hak ijbar berdasarkan spekulasi dan perspektif kesetaraan gender.²² Hal ini akhirnya melahirkan fatwa pemikiran Islam berdasarkan pendapat dari ulama' kontemporer yang berkaitan dengan konsep hak ijbar berdasarkan isu kesetaraan gender. Berdasarkan problematika tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji secara mendalam mengenai konsep hak ijbar berdasarkan tantangan kesetaraan gender yang berkaitan dengan perspektif fatwa dari ulama' fiqh kontemporer, yang akan dimulai dengan mendeskripsikan tentang konsep hak ijbar berdasarkan isu kesetaraan gender, serta akan mengkaji tentang konsep hak ijbar berdasarkan perspektif fatwa dari ulama' fiqh kontemporer.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan.²³ Dalam penelitian ini, pendekatan deskriptif kualitatif dapat mereduksi tentang konsep hak ijbar berdasarkan isu kesetaraan gender dan fatwa pemikiran Islam berdasarkan pendapat ulama' kontemporer.

PEMBAHASAN

Di era kontemporer ini, kemajuan ilmu pengetahuan telah banyak membawa dampak perubahan dalam suatu masyarakat terutama bagi perempuan. Seiring berkembangnya zaman, hak ijbar yang dimiliki wali seringkali disalahgunakan untuk dapat menikahkan perempuan dengan seorang laki-laki pilihan walinya. Sehingga

²¹Maskanah, Ita Rodiah, "A Comprehensive Study Of Islamic Law And Gender Equality Regarding Matchmaking Traditions In Madura," *Al-Maiyyah* Volume 16 Nomor 2 (2023): 172.

²²Moh Ismail, Faiqoh Zuhdiana, "Relevansi Hak Wali Mujbir Dalam Pernikahan Anak Gadis Di Tinjau Dari Perspektif Gender Dan Hukum Islam," *Jurnal Kajian Hukum Islam* Volume 7 (2020): hlm. 77.

²³Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT. Remana Rosdakarya, 2011).

dalam menyikapi situasi dan keadaan ini, seorang perempuan dengan segala keterpaksaan mengikuti apa yang menjadi perkataan dari walinya, hingga akhirnya terjadi sebuah pernikahan yang dilakukan dengan cara terpaksa.²⁴ Berdasarkan statement ini, hak ijbar menjadi semacam hak tersendiri yang dimiliki seorang wali untuk menjadikan anak perempuan menjadi obyek dalam pernikahan.²⁵ Sehingga menjadikan hak ijbar bagi wali bukan menuju ke arah kebaikan melainkan menjauhkan dari tujuan pernikahan hingga menimbulkan ketakutan akan berakibat perceraian.²⁶

Istilah gender pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoller (1968) yang digunakan untuk memisahkan pencirian manusia berdasarkan pendefinisian bersifat sosial budaya dengan pendefinisian yang berasal dari ciri-ciri fisik biologis.²⁷ Dalam ilmu sosial orang yang juga berjasa dalam mengembangkan istilah dan pengertian gender ini adalah Ann Oakley (1972). Sebagaimana Stoller, Oakley mendefinisikan bahwa gender sebagai bentuk dari konstruksi sosial atau atribut yang dikenakan pada manusia yang dibangun oleh kebudayaan manusia.²⁸ Gender menurut pernyataan Kate Millet adalah istilah yang memiliki konotasi psikologis dan kultural, bukan berkonotasi dengan biologis. Laki-laki dan perempuan adalah istilah untuk jenis kelamin, sedangkan maskulin dan feminim adalah istilah dari gender.²⁹

Gender memiliki peran sosial yang dikonstruksikan oleh sebuah masyarakat. Peran tersebut berkaitan dengan tugas, sifat, fungsi, hak dan kewajiban serta kesempatan antara laki-laki dan perempuan melalui ketentuan sosial hingga beragam

²⁴Muhammad Holid, Ach. Ubaidillah Al-Jazili, Baihaqi, "Dampak Nikah Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga," *Jurnal Kajian Ekonomi Syari'ah* Volume 3 Nomor 1 (2021): hlm. 18.

²⁵Husnul Haq, "Reformulasi Hak Ijbar Fiqhi Dalam Tantangan Isu Gender Kontemporer."

²⁶Robbi Izzati, "Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan," *Jurnal Al-Mawarid* Volume 11 Nomor 2 (2011).

²⁷Muhammad Fachri Fasya, Lilis Karwati, Wiwin Herwina, "Peran Gender Pada Lembaga Kursus Dan Pelatihan Di Kota Tasikmalaya," *Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS* Volume 7 Nomor 2 (2022): lm. 140.

²⁸Nugroho, *Gender Dan Strategi Pengarus-Utamaannya Di Indonesia*, Cetakan 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

²⁹Kate Millet, *Sexsual Politik, Dalam Zaenal Mahmudi, Sosiologi Fiqh Perempuan* (Malang: UIN Malang Press, 2009).

nilai yang berlaku.³⁰ Sehingga dapat diartikan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki ketentuan dalam bersikap dan berperan sesuai harapan masyarakat. Sehingga masyarakat yang memiliki pandangan bahwa laki-laki adalah mahluk perkasa dan perempuan adalah lemah lembut.³¹

Konsep ijbar ini dianggap bertentangan dengan kesetaraan dan keadilan gender.³² Dengan kata lain dianggap merenggut hak perempuan apalagi dalam hak ijbar, wali mujbir berhak menikahkan anak perempuannya walaupun tanpa persetujuan darinya serta beranggapan bahwa perempuan lemah dalam bertindak dan tidak mampu membuat keputusan sendiri.³³ Menurut Summa, wali juga berarti kekuasaan, seperti dalam ungkapan al-wali yang didefinisikan sebagai orang yang mempunyai kekuasaan.³⁴ Para fuqaha menyatakan bahwa wali sebagai kekuatan syari'at yang membuat pemiliknya dapat melaksanakan akad dan segala tindak lanjutnya, tanpa harus mendapat izin dari pihak lain.³⁵ Wali Mujbir adalah wali nasab yang berhak memaksakan kehendaknya untuk menikahkan calon mempelai perempuan tanpa meminta izin kepada wanita yang bersangkutan.³⁶

Berdasarkan konsep hak ijbar yang berkaitan dengan tantangan isu kesetaraan gender, hal ini berlandaskan dengan pendapat ulama' mazhab Hanafi yang melarang seorang wali untuk menikahkan perempuan di bawah perwaliannya kecuali atas

³⁰Zulyadin, "Persepsi Gender Dan Relasi Di Masyarakat," *Tasamuh : Jurnal Studi Islam* Volume 9 Nomor 1 (2017).

³¹Muhammad Falih Iqbal, Sugeng Harianto, "Prasangka, Ketidaksetaraan, Dan Diskriminasi Gender Dalam Kehidupan Manusia Kota Surabaya: Tinjauan Pemikiran Konflik Karl Marx," *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* Volume 8 Nomor 2 (2022): hlm. 188.

³²Abd Rouf, Mufidah Cholil, Suwandi, "Hak Memilih Pasangan Bagi Wali Nikah Di Desa Banyubang Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Perspektif Gender," *Jurnal Darussalam : Jurnal Pendidikan, Komunikasi, Dan Pemikiran Hukum Islam* Volume 12 Nomor 2 (2021).

³³Katherine Yovita, Adelia Angelica, Kristina Gabrella Pardede, "Stigma Masyarakat Terhadap Perempuan Sebagai Strata Kedua Dalam Negeri," *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial* Volume 1 (2022): hlm. 401.

³⁴Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004).

³⁵Zaiyad Zubaidi, Kamaruzzaman, "Perpindahan Wali Nasab Keada Wali Hakim (Analisis Terhadap Sebab-Sebab 'Adal Wai Pada KUA Kecamatan Syiah Kota Banda Aceh)," *El-Usrah : Jurnal Hukum Keluarga* Volume 1 Nomor 1 (2018): hlm. 95.

³⁶Syarifuddin Amin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006).

izinnya, sehingga selama perempuan sudah dewasa dan cakap akan hukum, maka dapat diartikan bahwa perempuan tersebut berhak untuk dapat menentukan calon pendamping bagi hidupnya. Sehingga wali dapat mengambil peran sebagai subjek pertimbangan dalam memberikan nasehat bagi pernikahan. Hal ini berdasarkan dengan mempertimbangkan berbagai alasan sebagai berikut :

Berdasarkan perspektif ini, terdapat dasar yang mensyaratkan izin dari pihak perempuan dalam sebuah pernikahan, yakni dengan berpedoman Rasulullah saw terhadap pernikahan tanpa izin perempuan yang terdapat dalam Hadist Riwayat Imam Muslim, yang menyatakan bahwa: “Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rosulullah saw bersabda: “Seorang yang tidak bersuami lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan seorang gadis dimintai izinnya dan izinnya adalah diamnya”. (HR. Muslim)³⁷ Pedoman ini disandarkan dengan dasar seorang wali lebih berhak atas diri seorang gadis daripada sang gadis itu sendiri. Karenanya, perintah agar wali meminta izin kepada anak gadisnya terlebih dahulu lebih bersifat anjuran dan etika.³⁸

Dalam kitab Sahih Bukhari, Imam Bukhari meletakkan satu bab berjudul “*Bab la yankihu al-abu wa ghairuhu al-bikra wa al-tsayyiba illa bi ridhahuma*” artinya bab tentang ayah dan selainnya tidak boleh menikahkan gadis dan janda kecuali dengan ridhanya, Imam Ibnu Hajar mengomentari peletakan bab tersebut yang mana dalam hal ini menunjukkan bahwa harus adanya kerelaan dari seorang perempuan, baik perawan atau janda, kecil atau dewasa, sebagaimana makna dzahir dari hadis di atas, dan dikecualikan perempuan yang masih kecil.³⁹

Selain itu pendapat ini juga berpedoman dengan penolakan Rosulullah saw dari Ibnu Buraidah dari ayahnya dia berkata: Seorang gadis datang kepada Nabi Saw. Kemudian ia berkata: Sesungguhnya ayahku menikahkan aku dengan putra saudaranya untuk mengangkat derajatnya melalui aku. Maka Nabi pun menyerahkan

³⁷Husnul Haq, “Reformulasi Hak Ijbar Fiqhi Dalam Tantangan Isu Gender Kontemporer.”

³⁸Muhammad Nabil, “Hak Ijbar Wali Nikah Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia Dan Kesetaraan Gender,” *Jurnal Iklila : Jurnal Studi Islam Dan Sosial* Volume 3 Nomor 2 (2020): hlm. 69.

³⁹Husnul Haq, “Reformulasi Hak Ijbar Fiqhi Dalam Tantangan Isu Gender Kontemporer.”

keputusan itu pada gadis tersebut. Maka gadis itu berkata: Aku telah mengizinkan apa yang dilakukan ayahku, akan tetapi aku hanya ingin agar para wanita tahu bahwa para ayah tidak punya hak dalam urusan ini.” (HR. Ibnu Majah dan An-Nasa’i). Pendapat lain juga di menyebutkan bahwa terdapat penolakan Rosulullah saw Dari Ibnu ‘Abbas: Bahwasanya ada seorang gadis mendatangi Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam dan menyebutkan ayahnya telah menikahkannya sementara ia tidak senang. Kemudian beliau memberikan pilihan (apakah ia ingin meneruskan pernikahannya atau tidak)” (HR. Abu Dawud).”

Pernikahan terpaksa yang ditimbulkan karena adanya hak ijbar dapat membawa dampak negatif bagi rumah tangga mulai dari adanya ketidakharmonisan, ketidakcocokan hingga menimbulkan berbagai pertengkaran, bahkan tidak jarang berujung dengan sebuah perceraian. Sehingga konsep hak ijbar dipandang bertentangan dengan tujuan adanya pernikahan untuk mendapatkan keturunan melalui keluarga yang bahagia dengan menerapkan prinsip kemaslahatan sesuai dengan syariat Islam.

Undang-undang perkawinan di Indonesia juga tidak mengenal adanya hak ijbar, karena dalam Undang-undang pernikahan harus ada sebuah persetujuan dari kedua calon mempelai ketika hendak melangsungkan pernikahan.⁴⁰ Sehingga apabila kedua calon mempelai tidak setuju dengan perkawinan tersebut maka akad nikah tidak dapat dilaksanakan, sehingga jika terjadi akad nikah secara paksa maka dapat di batalkan.

Counter Legal Drafting Kompilasi Hukum Islam (CLD) mendefinisikan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat oleh laki-laki dengan perempuan untuk membentuk keluarga, yang pelaksanaannya didasarkan pada kerelaan. Sedangkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 juga mengategorikan bahwa pernikahan paksa sebagai bentuk diskriminasi terhadap

⁴⁰Agus Mahfudin, Siti Musyaroffah, “Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Volume 4 Nomor 1 (2019): hlm. 76.

perempuan yang harus diakhiri. Sehingga hal ini menyebutkan bahwa perempuan memiliki hak yang sama untuk memasuki jenjang pernikahan baik dalam persoalan dalam memilih pasangan hidup bagi dirinya.⁴¹

Berdasarkan perubahan yang signifikan pada era kontemporer ini, peran perempuan yang pada masa lalu hanya bergerak sebatas lingkup dapur, sumur, dan juga kasur, hal ini berkembang menuju suatu perubahan sosial pada ranah global, sehingga banyak kita jumpai perempuan terlibat aktif dalam berbagai gerakan dalam membangun bangsa dan negara melalui sebuah proses pendidikan, politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga aktif dalam bidang keamanan.⁴² Sehingga pada era kontemporer ini, banyak kita jumpai tidak sedikit perempuan mendapatkan kriteria pasangan hidup yang berasal dari teman seperjuangannya, baik pertemanan yang terjadi dalam proses berpendidikan, bahkan pertemanan yang berasal dari profesi pekerjaan maupun dalam membangun karir.

Berdasarkan fenomena di era kontemporer ini, wajar jika para ulama kontemporer seperti Yusuf Qardhawi dalam menyikapi hal ini tidak sepakat dengan konsep hak ijbar, dan menganggap bahwa hak ijbar merupakan suatu produk dalam tradisi yang perlu diubah, sebagaimana sebuah kaedah yang menyatakan bahwa: "Perubahan fatwa atau hukum karena adanya perubahan zaman, tempat, kondisi, dan tradisi bukanlah sesuatu yang negatif".⁴³ Hal ini terjadi pada kalangan para imam mazhab dahulu dimana seringkali merubah fatwanya, sebagaimana Imam Syafi'i yang merubah pendapat lama menuju pendapatnya yang baru. Menurut Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa seorang ayah tidak berhak memaksakan anak perempuan yang baligh dan tidak cacat hukum untuk menikah dengan laki-laki

⁴¹"Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan,".

⁴²Nopi Pratama, Asep Wijaya, "Studi Realitas Wanita Karier Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Masyarakat Modern," *Jurnal Ilmiah Ar-Risalah : Media Ke-Islaman, Pendidikan Dan Hukum Islam* Volume 21 Nomor 2 (2023): hln. 315.

⁴³Moch Aupal Hadliq Khayyul Millati Waddin, "Relevansi Hak Ijbar (Study Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Dalam Fiqih Islam Wa Adillatuhu) Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga* Volume 3 Nomor 2 (2022).

pilihannya. Hal ini terjadi sebab adanya berbagai perubahan sosial yang disebabkan karena banyaknya perempuan yang berinteraksi dengan lawan jenisnya melalui dari proses pendidikan, proses bersosialisasi bersama rekan dalam sebuah profesi pekerjaan, maupun beragam kegiatan sosial lainnya yang menimbulkan percakapan antara perempuan dan laki-laki.⁴⁴ Sehingga dalam menyikapi hal ini, sangat memungkinkan bagi perempuan untuk dapat menemukan laki-laki yang akan dipilih sebagai calon pendamping bagi hidupnya.

Sehingga dalam pendangannya yang lebih jauh, Yusuf Qaradhawi juga mengomentari pendapat dari imam Syafi'i yang melegalkan adanya hak ijbar bagi wali, dengan menyatakan bahwa: "Imam syafi'i berpandangan dalam melagalkan konsep hak ijbar karena beliau hidup di Mesir, yang pada dasarnya masih jarang ditemui perempuan yang keluar dari rumah, sehingga perempuan di Mesir kurang dalam berinteraksi dengan kaum laki-laki". Oleh karena itu, hal inilah yang mengakibatkan perempuan kurang mengenal hingga memahami karakter dari seorang laki-laki.⁴⁵ Sehingga jika Imam Syafi'i hidup pada era kontemporer dan melihat akan berbagai perubahan sosial sebagaimana yang terjadi pada perempuan yang sudah banyak keluar rumah untuk menempuh dunia pendidikan, era kontemporer ini juga tidak jarang ditemui perempuan yang menjalankan berbagai profesi dalam bekerja, banyak ditemukan perempuan yang aktif dalam berinteraksi sosial dengan lawan jenis, maka hal ini memungkinkan Imam Syafi'i untuk merubah pendapatnya, sebagaimana Imam Syafi'i merubah pendapatnya yang lama ke pendapat baru.⁴⁶

Sikap keagamaan dalam hasil musyawarah keagamaan 11 oleh Kongres Ulama' Perempuan Indonesia atau yang biasa dikenal dengan istilah KUPI, yang dalam hal ini bertepatan di Pondok Pesantren Hasyim Asy'ari Bangsri Jepara pada tanggal 26 November 2022, menyatakan akan sikap mengenai perlindungan bagi

⁴⁴Navis Yusrizal, "Kesesuaian Antara Fatwa Yusuf Qardhawi Dan Kompilasi Hukum Islam Terkait Wali Mujbir Dan Wali Nikah," *Syakhshiyah : Jurnal Hukum Keluarga Islam* Volume 3 Nomor 2 (2023).

⁴⁵Kudrat Abdillah, Ah Kusairi, "Reinterpretasi Hak Ijbar Dalam Hukum Perkawinan Islam Di Keluarga Pesantren," *Asy-Syari'ah* Volume 22 Nomor 1 (2020): hlm. 45.

⁴⁶Husnul Haq, "Reformulasi Hak Ijbar Fiqhi Dalam Tantangan Isu Gender Kontemporer."

perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan, diantaranya : Hukum melakukan perlindungan bagi perempuan dari bahaya pernikahan adalah wajib bagi warga negara, tokoh agama, tokoh adat, masyarakat maupun orang tua, hal ini dilakukan karena pemaksaan pernikahan pada wanita bukan hanya berdampak pada fisik saja, melainkan dapat berdampak pada psikis, emosional, mental, sehingga negara dan semua pihak terkait pemaksaan dalam pernikahan wajib untuk dapat melakukan penanganan agar menghapus segala bahaya akibat dari pemaksaan pernikahan.⁴⁷

Sehingga dapat diketahui bahwa memaksakan pernikahan bagi perempuan dilarang dalam Islam, karena merupakan ketidakadilan dan dipandang sebagai wujud dari pelanggaran terhadap hak orang lain, yang mana dalam hal ini hak bagi anak perempuannya, mayoritas ulama' menyatakan bahwa terdapat larangan bagi seorang ayah untuk menikahkan anak perempuan yang sudah baligh dan cakap hukum dengan laki-laki yang tidak dia sukai, namun dianjurkan mentaati orang tua dalam memilih suami atau istri selama tidak ada hal-hal yang dilarang dalam Islam.⁴⁸

Selanjutnya menurut Majma' Al-Fiqh Al-Islami di India, bertepatan di India telah mengadakan seminar tentang fikih pada tanggal 13-16 April 2001, dan menetapkan Resolusi No. 55 (4/13) mengenai kawin paksa, yang mana dalam hal ini, peserta seminar memutuskan bahwa terdapat beberapa pokok pembahasan, diantaranya bahwa; Syariah Islam memberikan kebebasan bagi perempuan untuk dapat bertindak dalam hal urusan pribadi mereka, dan perempuan berhak memilih calon pendamping bagi dirinya. Kebebasan ini merupakan salah satu dari bentuk dari fitur hukum Islam, hal ini sebagaimana banyak kita ketahui bahwa negara yang

⁴⁷Kongres Ulama' Perempuan Indonesia, "Musyawarah Keagamaan," *Pondok Pesantren Hasyim Asy'ari Bangsri Jepara*, November 26, 2022.

⁴⁸Nerisma Eka Putri, "Analisis Fatwa Kongres Ulama' Perempuan Indonesia: Bahaya Pemaksaan Pernikahan Perspektif Gender."

berada di Timur dan Barat menerapkan dalam melindungi hak-hak perempuan sebagaimana prinsip ajaran Islam.⁴⁹

Selain itu, dalam *Majma' Al-Fiqh Al-Islami* ini juga terdapat bahasan bahwa tidak diperbolehkan bagi para wali dalam memaksakan anak perempuan yang sudah dewasa untuk dapat melangsungkan pernikahan tanpa memperhatikan adanya kerelaan darinya. Karena pemaksaan dari wali akan pendapat untuk mengikuti keinginan wali dalam pernikahan merupakan suatu langkah yang salah. Tidak hanya itu, sahnya suatu akad dalam sebuah pernikahan tergantung dengan adanya sebuah unsur kerelaan pada waktu akad. Sehingga dapat diketahui jika perempuan terlihat rela pada saat melangsungkan prosesi akad nikah, maka akad itu dinyatakan sah. Namun menurut hakim dan pejabat di pengadilan terbukti bahwa wali tersebut melakukan pemaksaan terhadap anak perempuan yang sudah dewasa untuk menikah, dan memaksanya untuk menyatakan kerelaan ketika melangsungkan akad nikah, sedangkan pada kenyataannya perempuan tersebut tidak rela dengan kelanjutan pernikahannya, hingga terjadi fasakh dan perempuan menuntut akan hal itu, namun seorang suaminya tidak bersedia untuk menceraikannya maka hakim berhak membatalkan pernikahan yang dilakukan dengan tujuan menangkal adanya kezaliman dalam sebuah hubungan pernikahan.⁵⁰

KH. MA. Sahal Mahfudz dalam bukunya yang berjudul *Dialog Problematika Umat*, memiliki pendapat yang sama dengan argumen dari madzhab Hanafi dan juga pendukung dalam madzhab Hambali, dengan menyatakan bahwa tidak mengakui adanya konsep hak ijbar jika diterapkan pada anak perempuan yang telah baligh secara mutlak, baik perempuan yang masih perawan maupun sudah janda.⁵¹ Argumen ini dibangun berdasarkan pendapat mengenai persoalan muamalah, dimana dalam

⁴⁹Majma' Al-Fiqh Al-Islam, "Seminar Tentang Fikih Dan Menetapkan Resolusi No. 55 (4/13) Mengenai Kawin Paksa," April 13, 2001.

⁵⁰Majma' Al-Fiqh Al-Islam, 2001.

⁵¹KH. MA. Sahal Mahfudz, *Dialog Problematika Umat*, Cetakan 1 (Surabaya: Khalista Surabaya Dan LTN PBNU, 2011).

perkara yang berkaitan dengan muamalah saja harus terjadi unsur kerelaan yang terjadi diantaranya sebagai syarat dalam keabsahan akad, sehingga jika hal yang berkaitan dengan masalah pernikahan maka akan jauh lebih valid jika harus terdapat unsur kerelaan atasnya, hal ini dilakukan untuk mengurangi kehancuran dalam sebuah rumah tangga di kemudian hari.

Dalam persoalan wali mujbir, Kiai Sahal berpendapat bahwa, apabila seorang wali memaksakan anak perempuan untuk dijodohkan dengan laki-laki yang bukan setara tanpa adanya persetujuannya, maka ia berhak untuk dapat menolak perjodohan tersebut begitu pula sebaliknya. Namun jika seorang perempuan memiliki keinginan untuk menikah dengan laki-laki yang setara, maka orang tua tidak boleh menolak. Maksud dari setara yakni memiliki kesamaan dalam agama, kemerdekaan, maupun profesi. Jadi pada intinya hak ijbar yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan syara', hanya diperkenankan apabila tidak dikhawatirkan menimbulkan akibat yang fatal.

Menurut Kiai Sahal orang tua meminta persetujuan pada anaknya, selain dianggap baik dari sisi pengamatan Rasulullah saw, juga dapat mendapatkan sebuah dukungan dari kaidah fiqh yang berbunyi *al-khuru'j min al-khilaf mustahab*, yang artinya keluar dari perselisihan dengan cara mengompromikan pendapat yang berbeda, hal ini dinilai menjadi sunnah. Karena bagi beliau persetujuan calon mempelai hendaknya mendapat perhatian. Dari pemaparan di atas dapat dipahami, bahwa Kiai Sahal lebih cenderung terhadap pendapat madzhab Hanafi dan pendukung madzhab Hanbali yang tidak mengakui adanya konsep hak ijbar oleh seorang wali. Alasannya, bagi Kiai Sahal tidak menyetujui adanya hak ijbar yakni meskipun pada akhir dari pernyataan beliau menggunakan terminologi "mengkompromikan", namun berdasarkan paradigma beliau, walaupun syarat-syarat hak ijbar telah terpenuhi semua seperti apa yang dikemukakan oleh golongan Syafi'iyah, pernikahan atas hak ijbar sebaiknya dapat dihindari.⁵²

⁵²KH. MA. Sahal Mahfudz, 2011.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan konsep hak ijbar berdasarkan tantangan kesetaraan gender yang berkaitan dengan perspektif fatwa dari ulama' fiqh kontemporer, maka dapat diketahui beberapa kesimpulan, diantaranya: berdasarkan konsep hak ijbar yang berkaitan dengan tantangan isu kesetaraan gender, hal ini berlandaskan dengan pendapat ulama' mazhab Hanafi yang melarang seorang wali untuk menikahkan perempuan di bawah perwaliannya kecuali atas izinnya, sehingga selama perempuan sudah dewasa dan cakap akan hukum, maka dapat diartikan bahwa perempuan tersebut berhak untuk dapat menentukan calon pendamping bagi hidupnya.

Selain itu, fatwa dari ulama' fiqh kontemporer mengenai hak ijbar dapat diketahui berdasarkan pendapat, diantaranya: Yusuf Al-Qhardhawi yang menyatakan bahwa seorang ayah tidak berhak untuk memaksakan anak perempuan yang telah baligh dan tidak cacat hukum untuk menikah dengan laki-laki pilihannya. Hal ini didasarkan karena terdapat perubahan sosial dari zaman dahulu dan zaman di era kontemporer dengan adanya perubahan sosial yang disebabkan karena banyaknya perempuan telah berinteraksi dengan lawan jenisnya melalui berbagai proses seperti pendidikan, profesi pekerjaan dan bersosialisasi yang memungkinkan adanya percakapan. Hukum melakukan perlindungan terhadap perempuan dari bahaya pernikahan adalah wajib bagi warga negara, hal ini dilakukan untuk mengurangi adanya dampak baik, fisik, psikis, mental bagi perempuan.

Syaikh Nizar bin Shaleh al-Syu'aibi, yang menyatakan bahwa pernikahan adalah hak progresif bagi seseorang, sehingga wali tidak berhak untuk memaksakan pernikahan atasnya. Selanjutnya dikemukakan oleh *Majma' al-Fiqh al-Islami di India*, yang menyatakan bahwa Tidak diperbolehkan bagi para wali memaksakan anak perempuan yang sudah dewasa untuk dapat melangsungkan pernikahan tanpa memperhatikan keinginan dan unsur kerelaannya. KH. MA. Sahal Mahfudh, yang menyatakan bahwa tidak mengakui adanya konsep hak ijbar jika diterapkan pada anak perempuan yang telah baligh secara mutlak, baik perempuan yang masih perawan maupun sudah janda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rouf, Mufidah Cholil, Suwandi. "Hak Memilih Pasangan Bagi Wali Nikah Di Desa Banyubang Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Perspektif Gender." *Jurnal Darussalam :Jurnal Pendidikan, Komunikasi, Dan Pemikiran Hukum Islam* Volume 12 Nomor 2 (2021).
- Abdul Hafidzh, Mhd. Ilham Armi. "Batasan Hak Wali Mujbir Memaksa Perkawinan." *Ijtihad* Volume 38 Nomor 2 (2022): hlm. 30.
- Afifuddin Muhajir. *Fiqh Rakyat, Pertautan Fiqih Dengan Kekuasaan*. Yogyakarta: Lkis, 2011.
- Agus Mahfudin, Siti Musyaroffah. "Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Volume 4 Nomor 1 (2019): hlm. 76.
- Agustin Hanapi, Hafizah Hani Binti Azizan. "Hak Wali Mujbir Membatalkan Pernikahan (Analisis Putusan Mahkamah Syari'ah Perak)." *Samarah : Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* Volume 1 Nomor 1 (2017): hlm. 15.
- Arifin Abdullah, Riadhus Sholihin, Wulan Novitasari. "Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian Dan Dampaknya Terhadap Perempuan Di Aceh (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syari'ah Meulaboh Aceh Barat Dan Mahkamah Syar'iyah Jantho Aceh Besar Tahun 2019-2021)." *Jurnal Takammul : Jurnal Studi Gender Dan Islam Sera Perlindungan Anak* Volume 12 Nomor 1 (2023): hlm. 11.
- Farichatul Azkiyah. "Upaya Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal Perspektif Sosiologi Hukum Islam." *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* Volume 8 Nomor 2 (2022): 15.
- Husein Muhammad. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: Ircisod, 2019.
- Husnul Haq. "Reformulasi Hak Ijbar Fiqhi Dalam Tantangan Isu Gender Kontemporer." *Jurnal Studi Gender* Volume 8 Nomor 1 (2015): hlm. 198. <http://dx.doi.org/10.21043.palastren.v8i1>.
- Jefry Tarantang. "Relevansi Hadis Tentang Wali Nikah Di Zaman Modern." *Ahkam* Volume 10 Nomor 1 (2022): hlm. 2.
- Kate Millet. *Sexual Politik, Dalam Zaenal Mahmudi, Sosiologi Fiqh Perempuan*. Malang: UIN Malang Press, 2009.

- Katherine Yovita, Adelia Angelica, Kristina Gabrella Pardede. "Stigma Masyarakat Terhadap Perempuan Sebagai Strata Kedua Dalam Negeri." *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial* Volume 1 (2022): hlm. 401.
- KH. MA. Sahal Mahfudz. *Dialog Problematika Umat*. Cetakan 1. Surabaya: Khalista Surabaya Dan LTN PBNU, 2011.
- Kholifatul Fitria. "Hak Ijbar Wali Nikah Dalam Perspektif Gender." Thesis, Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2013.
- Kongres Ulama' Perempuan Indonesia. "Musyawarah Keagamaan." *Pondok Pesantren Hasyim Asy'ari Bangsri Jepara*, November 26, 2022.
- Kudrat Abdillah, Ah Kusairi. "Reinterpretasi Hak Ijbar Dalam Hukum Perkawinan Islam Di Keluarga Pesantren." *Asy-Syari'ah* Volume 22 Nomor 1 (2020): hlm. 45.
- Liza Marini, Rahma Yurliani, Indri Kemala Nasution. "Expectations Of The Role Of Marriage In Z Generations In Terms Of Gender, Age, Religion, And Ethnicity." *Analitika : Jurnal Magister Psikologi UMA* Volume 14 Nomor 1 (2022): hlm. 90.
- Majma' Al-Fiqh Al-Islam. "Seminar Tentang Fiqih Dan Menetapkan Resolusi No. 55 (4/13) Mengenai Kawin Paksa," April 13, 2001.
- Maskanah, Ita Rodiah. "A Comprehensive Study Of Islamic Law And Gender Equality Regarding Matchmaking Traditions In Madura." *Al-Maiyyah* Volume 16 Nomor 2 (2023): 172.
- Moch Aupal Hadliq Khayyul Millati Waddin. "Relevansi Hak Ijbar (Study Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Dalam Fiqih Islam Wa Adillatuhu) Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga* Volume 3 Nomor 2 (2022).
- Moh Ismail, Faiqoh Zuhdiana. "Relevansi Hak Wali Mujbir Dalam Pernikahan Anak Gadis Di Tinjau Dari Perspektif Gender Dan Hukum Islam." *Jurnal Kajian Hukum Islam* Volume 7 (2020): hlm. 77.
- Mohamad Faisal 'Aulia, Amin Mukrimun. "Pernikahan Paksa Gadis Di Bawah Umur Oleh Wali Perspektif Ulama' Dan Keempat Madzhab." *Muqaranah* Volume 6 Nomor 1 (2022): hlm. 52.

- Muhammad Agil Al-Adif. “Nikah Paksa Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia : Dampak Negatif Dan Konsekuensinya.” *Jurnal Socia Logica* Volume 3 Nomor 4 (2023): hlm. 2.
- Muhammad Fachri Fasya, Lilis Karwati, Wiwin Herwina. “Peran Gender Pada Lembaga Kursus Dan Pelatihan Di Kota Tasikmalaya.” *Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS* Volume 7 Nomor 2 (2022): lm. 140.
- Muhammad Falih Iqbal, Sugeng Harianto. “Prasangka, Ketidaksetaraan, Dan Diskriminasi Gender Dalam Kehidupan Manusia Kota Surabaya : Tinjauan Pemikiran KonflikKarl Marx.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* Volume 8 Nomor 2 (2022): hlm. 188.
- Muhammad Holid, Ach. Ubaidillah Al-Jazili, Baihaqi. “Dampak Nikah Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga.” *Jurnal Kajian Ekonomi Syari’ah* Volume 3 Nomor 1 (2021): hlm. 18.
- Muhammad Nabil. “Hak Ijbar Wali Nikah Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia Dan Kesetaraan Gender.” *Jurnal Iklila : Jurnal Studi Islam Dan Sosial* Volume 3 Nomor 2 (2020): hlm. 69.
- Nana Syaodih Sukmadinata. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remana Rosdakarya, 2011.
- Navis Yusrizal. “Kesesuaian Antara Fatwa Yusuf Qardhawi Dan Kompilasi Hukum Islam Terkait Wali Mujbir Dan Wali Nikah.” *Syakhsiyyah : Jurnal Hukum Keluarga Islam* Volume 3 Nomor 2 (2023).
- Nerisma Eka Putri. “Analisis Fatwa Kongres Ulama’ Perempuan Indonesia : Bahaya Pemaksaan Pernikahan Perspektif Gender.” *Graduate Forum Religious Authority And Digital Culture In Southeast Asia* Volume 1 Nomor 1 (2023): hlm. 127.
- Nopi Pratama, Asep Wijaya. “Studi Realitas Wanita Karier Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Masyarakat Modern.” *Jurnal Ilmiah Ar-Risalah : Media Ke-Islaman, Pendidikan Dan Hukum Islam* Volume 21 Nomor 2 (2023): hln. 315.
- Nugroho. *Gender Dan Strategi Pengarus-Utamaannya Di Indonesia*. Cetakan 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

- Nur Ilma Asmawi, Muammar Muhammad Bakry. "Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami : Studi Perbandingan Antara Madzhab Syafi'i Dan Hanafi." *Mazahibuna : Jurnal Perbandingan Madzhab* Volume 2 Nomor 2 (2020): 214.
- Nurchahaya. "Konsep Kafa'ah Dalam Hadis-Hadis Hukum." *Taqnin : Jurnal Syari'ah Dan Hukum* Volume 3 Nomor 2 (2021): hlm. 25.
- Nyimas Lidya Putri, Aziza Aziz Rahmaningsih, Hanisah Nurhalimah Isanti Putri, Sudirman. "Strategi Peningkatan Kualitas Hubungan Keluarga Dalam Situasi Suami Bekerja Di Luar Negeri." *Syakhsiyah : Jurnal Hukum Keluarga Islam* Volume 3 Nomor 2 (2023): hlm. 228.
- "Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,".
- Rayno Dwi Adityo. "Kebebasan Wanita Dalam Menentukan Calon Suami : Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh." *Morality : Jurnal Ilmu Hukum* Volume 6 Nomor 2 (2020): hlm. 83.
- Robbi Izzati. "Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan." *Jurnal Al-Mawarid* Volume 11 Nomor 2 (2011).
- Rohmat. "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan : Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah, Dan Praktikanya Di Indonesia." *Al 'adalah* Volume 10 Nomor 2 (2011): hlm. 165.
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, n.d.
- Syarifuddin Amin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Tali Tulab. "Tinjauan Status Wali Dalam Perkawinan Berdasar Pendekatan Feminis." *Ulul Albab : Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum* Volume 1 Nomor 1 (2017): hlm. 158.
- Taufiq Hidayat. *Rekonstruksi Hak Ijbar*. De Jure I. Malang: P3M fak. Syari'ah UIN Malang., 2009.
- "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan," n.d.

Zaiyad Zubaidi, Kamaruzzaman. “Perpindahan Wali Nasab Keada Wali Hakim (Analisis Terhadap Sebab-Sebab ’Adal Wai Pada KUA Kecamatan Syiah Kota Banda Aceh.” *El-Usrah : Jurnal Hukum Keluarga* Volume 1 Nomor 1 (2018): hlm. 95.

Zulyadin. “Persepsi Gender Dan Relasi Di Masyarakat.” *Tasamuh : Jurnal Studi Islam* Volume 9 Nomor 1 (2017).